

SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA MALUKU

Eklefina Pattinama¹, Elisabeth Syantje Telussa², Yonas Tuhummury³

^{1,2,3}**Universitas Kristen Indonesia Maluku**

E-mail : pattinamaeklefina010660@gmail.com, elisabettelussa06@gamil.com,
yonastuhummury2606@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan sering terjadi dalam masyarakat, termasuk di kalangan komunitas intelektual dan di lembaga pendidikan tinggi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang tidak setara antara atasan dan bawahan, dosen dan mahasiswa, mahasiswa dan staf, serta di antara mahasiswa itu sendiri. Kekerasan tersebut memperkuat praktik patriarki baik secara struktural maupun budaya, seringkali tanpa disadari secara sadar oleh anggota komunitas akademik. Sayangnya, pengetahuan mahasiswa mengenai tindakan kekerasan-bentuk, dampak, strategi pencegahan, dan kerangka hukum di bawah hukum nasional-masih terbatas. Program sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan mahasiswa terhadap isu-isu kekerasan guna mempromosikan lingkungan kampus yang aman dan nyaman serta bebas dari kekerasan. Metode implementasinya meliputi kuliah interaktif, diskusi kelompok, latihan pencegahan, dan pembentukan kelompok sukarelawan untuk pencegahan kekerasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pra-tes, 46% mahasiswa menunjukkan pengetahuan yang terbatas tentang kekerasan dan peraturan yang mengaturnya. Pada akhir program, hasil pasca-tes menunjukkan bahwa 82% mahasiswa memiliki pemahaman yang jelas tentang materi yang disampaikan oleh fasilitator. Para peserta secara aktif terlibat dalam kegiatan tersebut, secara sukarela menjadi advokat pencegahan kekerasan di kampus, dan setuju untuk mengembangkan modul pencegahan kekerasan untuk mendukung terciptanya kampus bebas kekerasan di UKIM.

Kata kunci: Kekerasan, Regulasi, Pencegahan, Penanganan Respons

ABSTRACT

Violence frequently occurs within society, including among intellectual communities and in higher education institutions, reflecting unequal power relations between superiors and subordinates, lecturers and students, students and staff, as well as among students themselves. Such violence reinforces patriarchal practices both structurally and culturally, often without being consciously recognized by members of the academic community. Unfortunately, students' knowledge regarding acts of violence its forms, impacts, prevention strategies, and legal frameworks under national law remains limited. This socialization program aimed to enhance students' awareness and sensitivity to issues of violence in order to promote a safe

and comfortable campus environment free from violence. The implementation methods included interactive lectures, group discussions, prevention exercises, and the formation of volunteer groups for violence prevention. The results indicated that during the pre-test, 46% of students demonstrated limited knowledge about violence and the regulations governing it. By the end of the program, post-test results showed that 82% of students had a clear understanding of the material presented by the facilitators. Participants actively engaged in the activities, volunteered to become campus violence prevention advocates, and agreed to develop a violence prevention module to support the creation of a violence-free campus at UKIM.

Keywords: *Violence, Regulation, Prevention, Response Handling*

PENDAHULUAN

Masih marak kekerasan terjadi pada masyarakat Indonesia, mulai dari kekerasan fisik, verbal, perundungan, sampai pada kekerasan seksual. Kekerasan terjadi baik pada masyarakat biasa maupun pada masyarakat berpendidikan. Kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi bukanlah ilusi. Kampus sebagai lingkungan intelektual kenyataannya juga memiliki potensi terjadinya kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Layaknya kekerasan bagaikan fenomena gunung es yang tampak kecil di permukaan tapi menyimpan bagian yang jauh lebih besar di dalamnya. Fenomena gunung es ini terjadi karena stigma negatif yang menyelubungi kasus kekerasan seksual, menyebabkan para korban memilih berdiam diri atau bahkan ‘dibungkam’ oleh orang-orang di sekitarnya, karena relasi kekuasaan. Belum ada keberanian untuk bersuara di kalangan mahasiswa, ketika melihat, mendengar, apalagi mengalami, harus berani melapor. Selain itu, juga dibutuhkan empati, bagaimana bisa memberikan pendampingan sesama mahasiswa yang menjadi korban.

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) per April 2024, tercatat 2.618 kasus kekerasan fisik, verbal, perundungan termasuk kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kampus menjadi urutan ketiga dengan presentase (15%) lokasi terjadinya pelecehan seksual setelah transportasi umum (19%) dan jalanan (33%) sesuai dari hasil survey Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Febrianti, 2022). Kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi pada mahasiswa dan tak kunjung menemui titik terang menjadi keprihatinan bersama sekaligus adanya kebutuhan untuk memberantas kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan tinggi.

Meningkatnya kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Kemudian pada Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Kemendikbudristek No. 17 tahun 2022 atau Pedoman Pelaksanaan pada tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Selanjutnya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, diperbarui menjadi Permendikbud No.55 Tahun 2024 dengan cakupan yang lebih luas. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT). Atas dasar hukum ini maka Rektor Universitas Kristen Indonesia Maluku membentuk Tim Satgas Pencegahan dan penanganan Kekerasan

di lingkungan perguruan Tinggi UKIM, dan Pengabdian kepada masyarakat kampus kali ini dilakukan oleh Tim Satgas Mengingat Septianan dkk (2024) diperguruan tinggi masih ada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang belum paham tentang konsep kekerasan dan dampaknya bagi korban. Menurut Bire (2022) bahwa mahasiswa tahu tentang kekerasan tetapi tidak tahu bagaimana melaporkan, bahkan bagaimana mencegah dan menangani kekerasan.

Kegiatan PkM bertujuan meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu kekerasan serta meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang bentuk-bentuk kekerasan, dampaknya serta bagaimana mencegah dan menangani kekerasan menuju kampus UKIM yang aman dan nyaman dari tindakan kekerasan.

PERMASALAHAN MITRA

Berangkat dari masalah maraknya kasus kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan bersama dengan mitra Senat mahasiswa UKIM perlu dilakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan melihat beberapa pokok masalah kekerasan yang dihadapi di UKIM :

1. Rendahnya pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan, dampak kekerasan di kampus, bentuk-bentuk kekerasan Pelaku kekerasan dan korban.
2. Rendahnya pengetahuan dan Keterampilan. Mahasiswa cara mencegah dan menangani kekerasan di kampus
3. Rendahnya Pengetahuan mahasiswa tentang cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di kampus

SOLUSI PERMASALAHAN

Dari masalah yang ditemukan di atas, maka solusi permasalahannya melakukan PkM pada masyarakat kampus, khususnya mahasiswa di lingkungan UKIM untuk:

1. Meningkatkan Pengetahuan mahasiswa tentang kekerasan, dampak kekerasan di kampus, bentuk-bentuk kekerasan, Pelaku kekerasan dan korban, serta cara pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan UKIM
2. Meningkatkan Pengetahuan tentang HAM, hakikat, tujuan HAM, Undang-undang HAM serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor No. 55 Tahun 2024 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).
3. Mahasiswa di latihan cara pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di kampus.

METODE PELAKSANAAN

Metode PkM yang digunakan metode pembelajaran *deep learning* (pembelajaran mendalam) berfokus pada pemahaman yang mendalam, penguasaan materi, dan kompetensi, dan keterlibatan aktif mahasiswa melalui prinsip *mindful* (kesadaran), *meaningful* (bermakna), dan *joyful* (menggembirakan), dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. **Tahap Persiapan** : Tim PkM yang adalah Tim Satgas PPKPT UKIM bersama mitra Senat mahasiswa UKIM, mengkoordinasi kegiatan sosialisasi bersama Senat mahasiswa 7 Fakultas di lingkungan UKIM :
 - a. Merancang jadwal dan menetapkan kegiatan sosialisai ke 7 Fakultas (Fakultas Ilmu Komputer, Ilmu Teologi, Ekonomi, Kesehatan, Teknik, Sosila dan Politik) dalam waktu 1 bulan Mei 2025. Peserta kegiatan PKM semua mahasisiswa UKIM sebagai warga kampus
 - b. Mengatur mekanisme pelaksanaan kegiatan, bersama Senat mahasiswa UKIM Universitas dan Senat mahasiswa 7 Fakultas dilingkungan UKIM.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan Tim Pengusul bersama dengan Mitra Senat Mahasiswa UKIM sebagai warga kampus melakukan sosialisasi ke 7 Fakultas dilingkungan UKIM.

a. Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sesuai Undang-Undang

Sosialisasi yang dilakukan pada kegiatan PkM ini menggunakan metode pembelajaran *deep learning* ceramah, diskusi, dan tanya-jawab dengan Mitra. Kegiatan dilakukan pada mahasiswa di 7 Fakultas, sebanyak 1 kali, yang diatur sebagai berikut :

1. Tim bersama dengan mitra mempersiapkan ruang sosialisasi dan mempersiapkan acara pembukaan sosialisasi yang hadir oleh Rektor dan para pembantu Rektor
2. Tim mempersiapkan materi sosialisasi antara lain tentang: Konsep dan bentuk Kekerasan Undang-undang kekerasan, cara pencegahan dan penegaan kekerasan di kampus,
3. Kegiatan sosialisasi, diawali dengan kegiatan pre-tes dan diakhiri dengan kegiatan post-tes untuk mengevaluasi tingkat kesadaran dan kemampuan mahasiswa dalam mencegah dan penanganan kekerasan. Kuesioner *pre-test* disebarkan oleh Tim PKM kepada peserta untuk mengetahui bagaimana pemahaman awal mitra mengenai Konsep dan bentuk Kekerasan Undang-undang kekerasan, cara pencegahan dan penegaan kekerasan di kampus,
4. Mahasiswa peserta sosialisasi mengisi daftar hadir yang disiapkan oleh Tim PKM.
5. Kegiatan dibuka oleh moderator, yang adalah salah satu anggota TIM dan mitra Senat mahasiswa UKIM.
6. Presentasi materi oleh Tim sesuai dengan keahlian, Tim pengusul I mempresentasikan terkait dengan, Konsep dan bentuk kekerasan, faktor-faktor dan dampak dari kekerasan dan bagaimana cara pencegahan kekerasan . Tim pengusul II mempresentasikan landasan Hukum undang-undang negara dan peraturan serta sanksi terhadap pelaku kekerasan.
7. Setelah presentasi materi selesai dilakukan, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab ataupun berbagi isu apa yang didengar dan dipahami oleh peserta selama ini, terkait dengan topik yang dibahas. Moderator memandu diskusi sesudah presentasi materi, mengatur alur pertanyaan dan diskusi. Moderator merangkum hasil pemaparan materi dan diskusi yang telah dilakukan secara singkat.
8. Anggota Tim menyebarkan kuesioner post-test dan mengumpulkannya.

b. Latihan dan Aksi Anti Kekerasan

- Mahasiswa peserta sosialisasi dilatih bagaimana mencegah kekerasan di Kampus, dengan alur pelaporan: melihat, mengalami, menemukan perilaku kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korban, di laporkan kepada TIM satgas

PPKP Universitas dan di kampus. Mahasiswa dilatih bagaimana melaporkan masalah kekerasan yang dijumpai atau dialami, Pelatihan dan Diskusi untuk pembentukan relawan kekekrasan dari mahasiswa di setiap 7 Fakultas

- Aksi kampanye melalui pemasangan stiker Anti kekerasan. Stiker anti kekerasan, stop kekerasan di pasang pada : kantor Pusat UKIM, pada masing-masing Fakultas di lingkungan UKIm, juga di Ruang-ruang kuliah mengajak mahasiswa tidak melakukan kekerasan.

3. Tahap Evaluasi :

Kegiatan evaluasi PKM berlangsung dari awal kegiatan PKM sampai akhir dengan melihat beberapa hal antara lain:

1. Kegiatan PKM berlangsung sesuai jadwal pelaksanaan.
2. Evaluasi kerja TIM bersama dengan Mitra setiap kegiatan PKM
3. Evaluasi kehadiran peserta pada setiap Fakultas sesuai Jumlah mahasiswa
4. Evaluasi pre-tes sebelum kegiatan dimulai dan melakukan post-tes sesudah kegiatan selesai untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.
5. Evaluasi interaksi peserta saat materi diberikan melalui diskusi, shaaring peserta dengan Fasilitator mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan
6. Situasi selama kegiatan berlangsung
7. Evaluasi kegiatan aksi dengan kesedian peserta menempelkan stiker di ruang kuliah, ruang dosen, ruang kantor pada asing-amsing Fakultas di lingkungan UKIM.

HASIL YANG DICAPAI

Kegiatan Sosialisasi Kekerasan kepada mahasiswa UKIM dilaksanakan selama bulan Mei 2025, sesuai jadwal yang telah diatur bersama mitra, Senat mahasiswa masing-masing Fakultas mengatur pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Kegiatan Sosialisasi

Sesuai jadwal kegiatan yang diatur bersama dengan Mitra senat mahasiswa UKIM Kegiatan PKM diawali dengan pembukuan Sosialisasi diikuti oleh Senat mahasiswa UKIm, Senat Mahasiswa 7 Fakultas : Kegiatan di buka oleh Rektor di Wakil Rektor 1 UKIM.



Kegiatan dibuka oleh WR I , Sosialisasi kepada Senat mahasiswa UKIM & Senat Mahasiswa Fakultas-Fakultas.



Kegiatan sosialisasi kepada Senat mahasiswa di Fakultas – Fakultas Pada Kegiatan sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada masyarakat kampus, dipandu oleh moderator anggota TIM PKM UKIM, dengan mengarahkan peserta untuk mengenal di UKIM telah dibentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) serta memperkenalkan Tim Satgas UKIM dan menjelaskan Fungsi dan Tugas TIM Satgas. Bahwa pada semua perguruan Tinggi se Indonesia bertugas memastikan lingkungan kampus yang aman, inklusif, bebas dari kekerasan. Permendikbud, Riset, Tek No.55 Thn 2024 . TIM Satgas PPKPT UKIM ini memainkan peran penting dalam mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, seksual, hingga diskriminasi dan intoleransi. Dengan pendekatan yang melibatkan warga/masyarakat kampus seperti dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Fungsi Satgas PPKPT UKIM : menerima laporan, melakukan edukasi, memberikan pendampingan, serta memantau pelaksanaan kebijakan anti kekerasan di kampus. Tugas Tim Satgas UKIM. 1). Membantu Membantu Pimpinan Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. 2). Mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi. 3). Melakukan Survei Kekerasan paling sedikit (satu) kali dalam 6 (enam) bulan pada Perguruan Tinggi. 4). Menyampaikan hasil survei kepada Pimpinan Perguruan Tinggi. 5). Menindaklanjuti Kekerasan berdasarkan laporan; 6). Menyampaikan laporan Kegiatan Satgas PPKPT UKIM kepada PT paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan.



Tim PKM anggota sebagai Fasilitator yang memiliki keahlian dibidang Hukum untuk menjelaskan landasan hukum terbentuknya TIM Satgas di seluruh Universitas di Indonesia. Secara sosial Kasus Kekerasan seksual kini semarak terjadi tidak hanya di lingkungan masyarakat umum, tetapi juga terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Karena itu Pemerintah Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Riset dan Teknologi mengeluarkan beberapa peraturan sebagai berikut: 1). Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 mengenai Pencegahan dan Penanganan (PPKS) Kekerasan

Seksual di Perguruan Tinggi. 20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah disahkan, yang mencakup kekerasan seksual di berbagai lingkungan, termasuk kampus,3) Permendikbut Riset dan Teknologi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT), Nomor 55 Tahun 2024 tentang takan lingkungan akademik yang aman dan bebas dari kekerasan.4). Peraturan Rektor UKIM No. 3 Tahun 2022 tentang Etika Berkampus di Universitas Kristen Indonesia Maluku. Adapun Prinsip Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Peraturan No.55 Tahun 2024. menjelaskan bahwa: 1). Warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi **mampu mencegah** terjadinya kekerasan Di lingkungan perguruan tinggi.2). Warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi mampu untuk melaporkan kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya.3). Warga kampus dan mitra perguruan tinggi yang mengalami kekerasan segera mendapatkan penanganan dan bantuan yang menyeluruh. 4). Warga kampus, perguruan tinggi, dan mitra perguruan tinggi mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami kekerasan.

Kemudian untuk peserta mengenal konsep dan bentuk kekerasan di Kampus, maka Ketua Tim sebagai Fasilitator menjelaskan Adapun kekerasan yang terjadi dilingkungan Perguruan Tinggi karena adanya relasi Kekuasaan.Kekerasan Foucoult menggambarkan relasi kuasa ini dalam istilah *Disciplinary Power* yang dapat dilihat dari fenomena yang ada yang mendisiplinkan internalisasi penundukan kasta yang di bawah menjadi suatu hal yang dianggap normal (Kamahi, 2017: 75). Penyalagunaan kekuasaan dalam menundukkan orang lain, bisa terjadi bila mahasiswa tidak tahu tentang peraturan yang melindungi dirinya. Kegiatan PkM membantu mahasiswa semakin mengerti ada sanksi sebagai norma yang tidak boleh dilanggar dan jika dilanggar maka menimbulkan adanya sanksi yang diterima. Ketertarikan mahasiswa terhadap materi yang disampaikan Fasilitator dengan cara menyampaikan pengalaman yang ditemui dalam beberapa kasus kekerasan yang terjadi dilingkungan perguruan Tinggi, membuat mahasiswa semakin mau mengetahui cara apa dan bagaimana melepaskan tindakan kekerasan. Cara penyampaian materi melalui pemahaman, keterampilan, dan komitmen mahasiswa dalam menangani kekerasan di kampus. metode partisipatif dan berbasis pengalaman lebih efektif dibandingkan dengan metode ceramah konvensional. Mahasiswa semakin mengerti kekerasan di kampus mungkin juga dialami, namun waktu lalu mahasiswa belum tahu cara melaporkan. Dengan mendapat pengetahuan dalam kegiatan PkM ini mahasiswa semakin kritis bila berhadapan lagi dengan kekerasan di kampus. Kekuasaan dalam tidak selalu mengenai struktur karena masing- masing pihak memiliki potensi kekuasaannya masing-masing

Semua materi sosialisasi pencegahan dan penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi di sampaikan pada mahasiswa UKIM di 7 Fakultas, masing-masing pelaksanaannya sesuai Jadwal yang telah ditetapkan Tim bersama mitra Senat mahasiswa UKIM.



Pada Fakultas Teologi dan Fakultas Ekonomi dibuka oleh Sekretaris bidang Kemahasiswaan

Disisi yang lain mahasiswa semakin pahami bahwa sisi lain dari kekerasan yang terjadi sebenarnya memperkuat praktik patriarki yang melanggengkan kekerasan langsung dialami perempuan secara struktural maupun kultural (Eriyanti, 2017: 62). Dalam kasus antara relasi atasan, dosen dengan bawahan, dosen dan mahasiswa bisa terjadi tanpa adanya kerelaan dari yang bersangkutan. Ada 6 bentuk kekerasaasn di jelaskan oleh Fasilitator, seuai peraturan KemendikbudrisetTeknologi, No.55 tahun 2024: kekerasan fisik, verbal maupun nonverbal. Kekerasan verbal diwakilkan pada tindakan fisik seperti halnya memegang pundak, meremas bagian tubuh hingga melakukan kontak secara intim. Sering kali orang berpikiran bahwa memegang pundak merupakan hal yang umum dilakukan, namun, bagi sebagian orang hal tersebut tidaklah nyaman. Sehingga dalam konteks ini masih diperdebatkan karena penerimaan orang tentunya berbeda. Namun, jika sampai pada unsur paksaan tindakan tidak dapat dibenarkan sehingga perlu adanya tindakan untuk melindungi seseorang yang rentan.

Mahasiswa melalui PkM yang dilakukan Tim menjadi tahu bahwa kekerasan menjadi salah satu pelanggaran HAM yang memerlukan perhatian khusus dalam upaya penanganannya, sebab tindak kekerasan dalam bentuk apapun termasuk kekerasan seksual sangat berpengaruh besar terhadap hak asasi seseorang. Di Indonesia tindakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban. Bentuk perlindungan ini sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam hukum pidana yang berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dengan membawa ke dalam keadilan dan kesejahteraan (Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. 2022)

Sosialisasi Materi Pencegahan dan Penangan kekerasasn juga dilakukan Tim PKM pada mahasiswa Fakultas Teknik dan Fakultas Fisip.



Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Bidang III UKIM

Kegiatan PKM dilanjutkan untuk hari berikutnya dengan materi yang sama diberikan pada mahasiswa Fakultas Kesehatan. seperti gambar di bawa ini :



Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Bidang III UKIM. dilanjutkan oleh TIM PKM. Kegiatan sosialisasi terus dilakukan pada mahasiswa Fakultas Hukum dan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer.



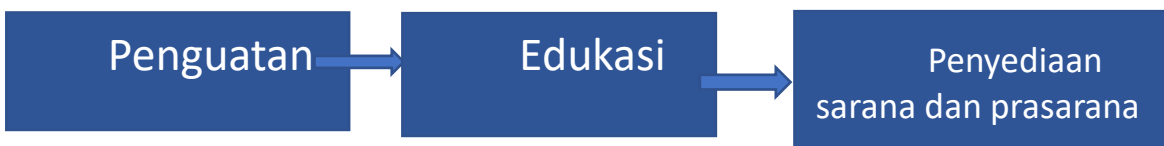
Sosialisasi dibuka oleh Sekretaris Bidang III UKIM. dilanjutkan oleh TIM PKM.

2. Latihan dan Aksi Anti kekerasan

Kegiatan sosialisasi dilanjutkan, mahasiswa dilatih untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan pada masyarakat kampus dengan cara :

Pencegahan :

Pencegahan kekerasan di Perguruan Tinggi Menjadi Tanggung Jawab Utama Pimpinan Perguruan Tinggi melalui 3 (tiga) hal:



Sedangkan pada cara penanganan kekerasan di Kampus, menjadikan kampus aman melalui **Mekanisme Alur Penanganan Kekerasan di Permendikbudristek PPKPT**, Jika terdapat laporan kekerasan satuan tugas melakukan penanganan kekerasan melalui alur berikut ini :

1. Pelaporan. 2. Tindak Lanjut Pelaporan. 3. Pemeriksaan, 4. Pebyusan laporan dan rekomendasi. 5. Tindak lanjut. kesimpulan dan Rekomendasi kepada Pimpinan UKIM. Pemulihan berjalan paralel sejak pelaporan diterima hingga akhir proses pendampingan. Berdasarkan pelaporan, pemeriksaan disertai alat bukti dokumentasi, dan lainnya, kesimpulan dan rekomendasi dan akan diberi **Sanksi Administratif Diklasifikasikan Berdasarkan Status Pelaku : Sanksi Ringan, Sedang dan Berat**. Fasilitator Tim juga menjelaskan Hak Korban, Saksi, dan Terlapor. Hak perlindungan secara hukum.

Untuk mencegah kekerasan di kampus UKIM maka Tim menyiapkan Stiker Stop kekerasan dan diberikan kepada peserta setelah sosialisasi untuk dipasang pada ruang kuliah, Lohi pertemuan mahasiswa, kantor masing-masing Fakultas juga pada kantor Pusat UKIM.



Pada awal sosialisai dan akhir sosialisasi Tim melakukan pretes dan postes dan hasilnya sebagai :

Tabel 1. Hasil Kegiatan pre-tes & Pos-tes Sosialisai Pencegahan dan penanganan Kekerasan dilingkungan Perguruan Tinggi UKIM

Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
	Kegiatan (%)	Kegiatan (%)	
Pemahaman Kekerasan dan bentuknya	37	98	+ 61
Pemahaman Hak Mahasiswa dilindungi	28	96	+68
Pemahaman Prosedur pelaporan ke SATGAS	33	97	+64
Keterlibatan Mahasiswa dalam Sosialisasi	52	99	+47
Terbentuk Grup mahasiswa relawan kekerasan	61	99	+38

Dari table 1 di atas jelas bahwa pemahaman terhadap kekerasan mengalami peningkatan, termasuk mahasiswa sadar akan hak mahasiswa untuk melapor dan mendapat perlindungan hukum oleh Perguruan Tinggi. Tingkat keterlibatan mahasiswa dalam sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UKIM. Kekerasan dapat dicegah dan ditangani Kerjasama dengan bidang Akademis pada Fakultas dan program studi masing-masing melakukan pengembangan kurikulum berprespektif gender (McGinley et al., 2016:87) dalam proses belajar di Perguruan Tinggi. Bahkan Peningkatan pencegahan kekerasan terus dilakukan oleh relawan mahasiswa yang berkomitmen mencegah kekerasan di UKIM, dengan menggunakan pendekatan pengembangan teknologi informasi dan manajemen resiko untuk membantu penanganan kekerasan (Rodríguez-Rodríguez & Heras-González, 2020:67).

Dalam wawancara lepas selama kegiatan sosialisai berlangsung di UKIM, terbangun kesadaran untuk melindungi diri dari kekerasan, bahkan kesediaan mahasiswa UKIM untuk terlibat dalam grup relawan anti kekerasan untuk membantu Tim Satgas menjalankan tugas pencegahan kekerasan di lingkungan UKIM. Hasil observasi terhadap keberadaan mahasiswa UKIM sebelum dan sesudah mendapat sosialisai pencegahan dan Penanganan Kekerasan terlihat bahwa mahasiswa sangat antusias menebus berita sosialisasi bagi teman-teman mahasiswa yang tidak hadir dalam kegiatan sosialisai Pencegahan dan Penanganan kekerasan di UKIM.

Tabel 2. Hasil Observasi Kegiatan Sosialissai Pencegahan dan penangan Kekerasan dilingkungan Perguruan Tinggi UKIM

Indikator	Sebelum	Sesudah	Perubahan
	Kegiatan (%)	Kegiatan (%)	
Respons Mahasiswa setelah materi diberikan	26	98	+ 61
Keterlibatan mahasiswa dalam Grup Diskusi	28	96	+68
Kesediaan mahasiswa untuk berbagi pengalaman	33	97	+64
Keaktifan Mahasiswa menebar stiker anti kekerasan	22	99	+77
Kesadaran mahasiswa meningkatkan kampus aman	25	99	+74

Berdasarkan data hasil observasi bahwa strategi pencegahan dan penanganan kekerasan yang ditampilkan dalam Tabel 2 bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan sosialissai cukup meningkat, mahasiswa semakin sadar pentingnya mencegah kekerasan. Hal ini terlihat pada saat pengembangan sosialisasi ke grup diskusi, mahasiswa semakin aktif dalam grup diskusi bahkan kesediaan mahasiswa berbagai pengalaman dikalangan mahasiswa tentang kekerasan yang terjadi dan bagaimana mencegah kekerasan. Strategi untuk pencegahan kekerasan dikalangan mahasiswa UKIM, dilakukan dengan cara mahasiswa masing-masing Fakultas menerima stiker Stop Kekerasan di ruang kuliah masing-masing

Kemampuan mahasiswa terhadap pemahaman tentang jenis kekerasan sebelum kegiatan, hanya 26% peserta yang memiliki pemahaman tentang berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di kampus.. Setelah kegiatan, angka ini meningkat tajam menjadi 98%, dengan peningkatan sebesar 72%. Terciptnya komitmen menciptakan lingkungan aman sebelum kegiatan, 25% peserta menunjukkan komitmen untuk menciptakan lingkungan yang aman di kampus.Setelah kegiatan, persentase ini meningkat signifikan menjadi 99%, dengan lonjakan sebesar 74%. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan berhasil membangun kesadaran dan komitmen peserta untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan.

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian sekaligus Sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan kepada mahasiswa di lingkungan UKIM berlangsung sesuai target. Luaran dari PKM Tim telah menerbitkan berita pada media elekrtoni kaSebahagian besar mahasiswa UKIM terlibatpada koran Maluku Bersatu, <http://malukubersatu.com/ukim-gandeng-fakultas-teologi-gelask-kampaye-anti-kekerasan-perempuan-pria-bersatu-kampus-jadi-rumah-aman-detail-460942.htm> dan diterbitkan pada Jurnal Maren PKM UKIM. Kerja TIM selanjutnya bersama mahasiswa UKIM berkomitmen bersama untuk menciptakan kampus UKIM, kampus tanpa kekerasan, kampus yang aman dan nyaman bagi semua warga kampus.

UCAPAN TERIMA KASIH

Seluruh kegiatan sosialisasi ini pencegahan dan penanganan kekerasan kepada mahasiswa UKIM dapat berlangsung atas bantuan banyak pihak. Terima kasih LPM Universitas Kristen Indonesia Maluku yang telah mendanai pelaksanaan PkM ini. Kepada Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan, melalui Bapak Sekretaris Bidang kemahasiswaan yang terus mendampingi Tim Sosialisasi selama kegiatan berlangsung. Juga kepada Senat mahasiswa UKIM dan Senat Mahasiswa Fakultas-Fakultas di lingkungan UKIM atas kerjasamanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Azzahra, P. D. U., Ikhtiariza, D., Salamah, H., Syahfitri, A. M., & Nabiila, M. N. (2021). Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa UNRI Terhadap PERMENDIKBUD RISTEK NO 30 TAHUN 2021. *LONTAR MERAH*, 4(2), 401-407..
2. Eriyanti, L. D. (2017). Pemikiran Johan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme. *Jurnal Hubungan Internasional*, 6(1), 27–37.
3. Febrianti, E. (2022). Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Analisis Kebijakan Penanganan PERMENDIKBUD RISTEK NOMOR 30 TAHUN 2021 Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 7(01), 52-62.
4. Heppy Hyma Puspytasari. 2022. “Pemahaman Mahasiswa Terhadap Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. *Jurnal Filsafat, Sains, Teknologi dan Sosial Budaya* Vol. 28, No. 1. Hal. 123
5. Kamahi, U. (2017). Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan bagi Sosiologi Politik. *Jurnal Al-Khitabah*, 3(3), Article 3. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/AlKhitabah/article/view/2926>
6. Karami, A., White, C. N., Ford, K., Swan, S., & Yildiz Spinel, M. (2020). Unwanted advances in higher education: Uncovering sexual harassment experiences in academia with text mining.
7. Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika